



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 09 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur

Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242

Pos-el : [dpmpstp@madiunkota.go.id](mailto:dpmpstp@madiunkota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN  
NOMOR : 503.19 / 0034 - PAUD-PNF / 401.106 / 2024  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD  
KB AN-NAJAHIIYAH**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MADIUN**

- Menimbang** :
- Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan KB AN-NAJAHIIYAH;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan KB AN-NAJAHIIYAH.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
  - Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
  - Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
  - Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Catatan**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



**Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/2788//401.101/2024, Tanggal 27 Agustus 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

**PERTAMA** :

- a. Badan Usaha : YAYASAN TUNAS HARAPAN ANNAJAHIIYYAH
- b. Alamat Badan Usaha : JL. MALEO NO. 86, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur
- c. Nama Lembaga : KB AN-NAJAHIIYYAH
- d. Alamat Lembaga : JL. MALEO NO. 86 KOTA MADIUN
- e. Kegiatan Sekolah : 85133( Pendidikan Kelompok Bermain )

**KEDUA** : KB AN-NAJAHIIYYAH sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai kewajiban sebagai berikut :


- a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

**KETIGA** : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 3 ( tiga ) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 30 Agustus 2024



Tembusan :

Yth. Sdr. Ketua KB AN-NAJAHIIYYAH

**Catatan**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mastrip, Nomor 21, Madiun, Kode Pos : 63139, Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 462247, Fax (0351) 494922  
Laman : <https://disdik.madiunkota.go.id>

**REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 420/2788/401.101/2024

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Memperhatikan Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Lembaga Tanggal : 5 Februari 2024, Nomor 38/TK-TH/II/2024, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan /Yayasan : KB An-Najahiyah

Nama Kepala/ Pimpinan : Ir. Agus Misri Achmadi

Alamat Lembaga : Jl. Maleo Gg Masjid No. 86 Madiun

Nama Kegiatan : KB

Kode KBLI : 85133

Untuk : Memenuhi komitmen perpanjangan izin

Satuan Pendidikan dimaksud sudah memenuhi Komitmen Izin Operasional meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan ( Profil Satuan Pendidikan )
2. Isi Pendidikan
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan
5. Pembiayaan Pendidikan
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Surat rekomendasi ini berlaku 3 ( tiga ) Tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 27 Agustus 2024  
Kepala Dinas Pendidikan



Dr. Lismawati, S.Pd., M.Pd.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196801041994032008

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*